



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN UMUM BUS RAPID TRANSIT  
TRANS MUSI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan angkutan penumpang umum di jalan khususnya pelayanan angkutan umum Bus Transit Trans Musi perlu diberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum di jalan;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja subsidi dan agar pemberian subsidi dapat sesuai dengan maksud dan tujuan maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi perlu diganti dan dicabut;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran subsidi angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi dimaksud, perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Bus Rapid Transmusi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat-II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang di Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur;
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN BUS RAPID TRANSIT TRANS MUSI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG

BAB I..... k.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Palembang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah Kota Palembang yang melaksanakan fungsi bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta selaku Pengguna Anggaran.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut PPK BPKAD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BPKAD.
9. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dishub adalah Perangkat Daerah Kota Palembang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
11. Angkutan Umum Bus Rapid Transit Trans Musi yang selanjutnya disebut Angkutan Umum BRT adalah angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus yang pengelolaan operasional dan manajemennya yang dilakukan secara profesional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna.
12. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan merupakan proses penyusunan Proyeksi Laporan Keuangan dan beban biaya yang mungkin timbul akibat proses kegiatan fungsional di bidang produksi, pemasaran, administrasi keuangan, dan bidang lainnya yang terkait untuk mencapai tujuan perusahaan.
13. Penyedia Jasa Angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Angkutan BRT adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Palembang yaitu Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya.
14. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek dalam kota yang secara financial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
15. Biaya pengoperasian angkutan penumpang umum adalah biaya dari semua faktor-faktor yang terkait dengan pengoperasian suatu kendaraan pada kondisi normal dengan tujuan melayani angkutan penumpang untuk trayek dalam kota.
16. Biaya Langsung adalah biaya yang berkaitan dengan produk jasa yang dihasilkan, dalam hal ini seluruh biaya yang keluar secara langsung disaat Bus Rapid Transit Trans Musi beroperasi.

17. Biaya Tak Langsung..... 6

17. Biaya Tak Langsung adalah biaya yang berkaitan dengan produk jasa yang dihasilkan, dalam hal ini seluruh biaya yang berkaitan dengan pengelolaan Bus Rapid Transit Trans Musi.
18. Biaya Overhead adalah 3% dari total biaya langsung ditambah biaya tidak langsung yang diakibatkan Kilometer-kosong.
19. Kilometer-kosong adalah kilometer yang tidak produktif yang terjadi pada awal operasi (berangkat dari pool) dan akhir operasi (kembali ke pool). Kilometer-kosong per hari diasumsikan sebesar 3% dari total kilometer-tempuh per hari.
20. Tarif Angkutan adalah harga jasa yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan diketuai oleh Sekretaris Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan anggaran Kepala BPKAD selaku PPKD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang selaku Bendahara Umum Daerah Kota Palembang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kota untuk melaksanakan pemberian subsidi kepada Angkutan Umum BRT dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian subsidi Angkutan Umum BRT adalah untuk :

- a. menjamin tersedianya angkutan umum publik dalam kota yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau; dan
- b. meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pengguna angkutan umum massal agar lebih mudah dan berkualitas.

BAB III..... 6

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik, Pemerintah Kota memberikan penugasan kepada Penyedia Jasa Angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi guna menyelenggarakan layanan angkutan umum dalam kota yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota memberikan subsidi kepada Penyedia Jasa Angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bantuan biaya pengoperasian agar tarif angkutan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi dan pengawasan pelaksanaan layanan angkutan Umum Bus Rapid Transit Trans Musi.

Pasal 6

- (1) Subsidi yang diberikan kepada Penyedia Jasa Bus Rapid Transit Trans Musi dalam rangka menutup selisih biaya pengoperasian angkutan penumpang umum di jalan yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan penumpang umum dengan pendapatan operasional.
- (2) Biaya operasional angkutan yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan penumpang umum apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (3) Perhitungan biaya pengoperasian angkutan penumpang umum di jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan biaya pokok angkutan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ditambah dengan keuntungan maksimal 10 %.
- (4) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan :
  - a. Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan langsung dengan produk jasa yang dihasilkan, dalam hal ini seluruh biaya yang keluar secara langsung disaat bus Bus Rapid Transit Trans Musi beroperasi. Biaya Langsung merupakan proyeksi biaya yang dinilainya dianggap wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Komponen Biaya Langsung terdiri dari :

1. Depresiasi..... 6

1. Depresiasi kendaraan atau penyusutan kendaraan adalah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Untuk Kendaraan baru, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga kendaraan baru, termasuk BBN dan ongkos angkut, sedangkan untuk kendaraan lama, harga kendaraan dinilai berdasarkan harga perolehan. Penyusutan per tahun adalah Nilai Harga Bus dikurangi nilai residu sebesar 20% dari harga kendaraan dibagi masa penyusutan.
2. Bunga modal adalah dihitung berdasarkan masa pengembalian pinjaman ditambah nilai 1 dibagi 2 dikali modal dikali tingkat bunga/pertahun.
3. Gaji dan tunjangan awak kendaraan adalah Awak kendaraan yang terdiri dari sopir dan kondektur. Penghasilan kotor awak kendaraan berupa gaji tetap, tunjangan sosial dan uang dinas jalan/tunjangan operasional.
4. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Bahan Bakar Minyak Kendaraan tergantung jenis kendaraan BUS.
5. Biaya Ban adalah Harga Ban dipasar dikali jumlah ban pada Bus dibagi daya atau kemampuan tahan ban itu sendiri. Ban yang digunakan sebanyak 10 Unit untuk bus, dengan perincian 2 ban baru dan 8 vulkanisir dengan daya tempuh 24.000 km.
6. Biaya Service Kecil adalah biaya yang dikeluarkan perawatan Bus untuk masa ganti sampai dengan 5.000 km.
7. Biaya Service Besar adalah biaya yang dikeluarkan perawatan Bus untuk masa ganti hingga 10.000 km.
8. Penambahan oli mesin adalah biaya penambahan oli mesin dilakukan setelah km-tempuh pada jarak km tertentu.
9. Suku cadang dan bodi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan suku cadang mesin, bagian rangka bawah (chassis) dan bagian bodi diperhitungkan per tahun sebesar 5% dari harga bus.
10. Biaya Pencucian Bus adalah biaya yang dikeluarkan untuk pencucian badan Bus sesuai dengan operasional.
11. Biaya Retribusi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa retribusi per roundtrip.
12. Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan/Pajak kendaraan adalah biaya untuk perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dilakukan setiap lima tahun sekali, tetapi pembayaran pajak kendaraan dilakukan setiap tahun dan biayanya sesuai peraturan yang berlaku.
13. Biaya KIR Bus adalah Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk KIR Kendaraan.
14. Asuransi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk asuransi kendaraan dan asuransi awak kendaraan. Asuransi kendaraan pada umumnya hanya dilakukan oleh perusahaan yang membeli kendaraan secara kredit bank. Namun, asuransi kendaraan perlu diperhitungkan sebagai pengamanan dalam menghadapi resiko. Biaya premi per bus per tahun. Untuk asuransi awak kendaraan wajib dilakukan oleh perusahaan angkutan.

B. Biaya tidak langsung..... /

b. Biaya tidak langsung adalah biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan, dalam hal ini seluruh biaya yang berkaitan dengan pengelolaan Bus Rapid Transit Trans Musi. Biaya Tak Langsung merupakan proyeksi biaya yang nilainya dianggap wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Komponen Biaya Tidak Langsung diantaranya:

1. Biaya Pegawai Kantor atau pegawai awak kendaraan  
Biaya pegawai selain awak kendaraan terdiri atas pimpinan, staf administrasi, tenaga teknis, tenaga operasi dan tenaga pendukung lainnya. Jumlah tenaga pimpinan, staf administrasi, tenaga teknik, tenaga operasi dan tenaga pendukung lainnya tergantung dari besarnya armada yang dikelola. Biaya pegawai ini terdiri atas gaji/upah, uang lembur, jaminan sosial dan lain-lain. Jaminan sosial berupa:

- a. tunjangan perawatan kesehatan;
- b. pakaian dinas;
- c. asuransi kecelakaan;
- d. tunjangan lain-lain.

2. Biaya Pengelolaan

Biaya Pengelolaan meliputi :

- a. penyusutan bangunan kantor yang diperhitungkan selama 5 s/d 20 tahun;
- b. penyusutan bangunan dan peralatan bengkel yang diperhitungkan selama 5 s/d 20 tahun;
- c. masa penyusutan inventaris/alat kantor (diperhitungkan 5 tahun);
- d. masa penyusutan sarana bengkel (diperhitungkan selama 3 s/d 5 tahun);
- e. administrasi kantor (biaya surat menyurat, biaya alat tulis menulis);
- f. biaya pemeliharaan kantor (misalnya, pengecatan kantor);
- g. biaya pemeliharaan pool dan bengkel;
- h. listrik dan air adalah biaya rutinitas yang dikeluarkan untuk pembiayaan listrik dan air perusahaan;
- i. biaya Telepon, internet dan telegram serta porto adalah biaya rutinitas yang dikeluarkan untuk pembiayaan pengeluaran telepon, internet dan telegram serta porto untuk operasional perusahaan;
- j. biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas pimpinan, staf administrasi, teknisi dan tenaga operasi (*none crew*);
- k. pajak perusahaan;
- l. izin trayek. Izin trayek ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan dan rute;
- m. izin usaha adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan mengenai izin usaha angkutan umum bila ada;

n. Biaya pemasaran.....6

- n. Biaya pemasaran (biaya promosi) adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan bersangkutan mengenai biaya promosi angkutan umum yang dimaksud.
  - o. Biaya lain-lain. Contoh adalah biaya pengelolaan yang tidak termasuk dalam unsur biaya pada butir (a) s.d. (n)
- c. Biaya *Overhead* (bila dimungkinkan)  
 Besaran biaya overhead adalah 3% dari total biaya langsung ditambah biaya tidak langsung, yang diakibatkan oleh Kilometer-Kosong. Kilometer-Kosong adalah kilometer yang tidak produktif yang terjadi pada awal operasi (berangkat dari pool) dan akhir operasi (kembali ke pool). Kilometer-kosong per hari diasumsikan sebesar 3% dari total kilometer-tempuh per hari.
- (4) Perhitungan biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
    - a. selisih biaya operasional angkutan penumpang umum di jalan yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan penumpang umum di jalan dengan pendapatan operasional apabila pendapatan diambil langsung oleh penyedia jasa; atau
    - b. biaya pengoperasional angkutan penumpang umum di jalan yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan penumpang umum di jalan, apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
  - (6) Pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan yang diambil langsung oleh penyedia jasa ke penumpang sesuai tarif yang ditetapkan oleh Walikota.

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 7

- (1) Penyedia Jasa Angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi mengajukan permohonan anggaran belanja Subsidi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala BPKAD, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia Jasa Angkutan BRT atau sebutan lain.

Pasal 8..... 6

## Pasal 8

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilengkapi dengan dokumen :
  - a. proposal memuat:
    - 1) latar belakang;
    - 2) maksud dan tujuan;
    - 3) rincian perhitungan biaya pengoperasian angkutan per kilometer;
  - b. Perhitungan rencana kebutuhan anggaran Subsidi harus terlebih dahulu diaudit oleh auditor independen.
- (2) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan penyesuaian perhitungan besaran subsidi, keabsahan dan kelengkapan persyaratan dokumen subsidi.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- (4) Hasil rekomendasi dari Kepala Dinas dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara.
- (5) Belanja Subsidi Angkutan Umum BRT dialokasikan dalam APBD Kota Palembang sesuai kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 9

- (1) Belanja subsidi dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja subsidi dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## PELAKSANAAN

## Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran subsidi berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Realisasi anggaran subsidi dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan permintaan belanja subsidi dari Penyedia Jasa Bus Rapid Transit Trans Musi.
- (3) Pembayaran belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima Subsidi.

Pasal 11..... *h*

## Pasal 11

- (1) Permohonan realisasi belanja subsidi yang diajukan oleh Penyedia Jasa BRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, dilengkapi dengan:
  - a. surat pernyataan tanggungjawab yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh pimpinan Penyedia Jasa Angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi atau pejabat yang bertanggungjawab atas operasional BRT pada perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi; dan
  - b. hasil audit Bulanan/Triwulan oleh auditor independen yang terdaftar pada Ikatan Akuntansi Indonesia dan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Permohonan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.

## Pasal 12

- (1) Kasubag Keuangan selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen atas permohonan realisasi belanja subsidi yang disampaikan oleh penyedia jasa Bus Rapid Transit Trans Musi.
- (2) Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen merupakan acuan untuk pelaksanaan pencairan subsidi.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan realisasi belanja subsidi dinyatakan lengkap maka Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membuat laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen yang selanjutnya disampaikan ke Kepala BPKAD selaku PPKD.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh Kepala BPKAD kepada Walikota untuk persetujuan pencairan dana belanja Subsidi.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Walikota dan Kepala BPKAD melakukan proses pencairan anggaran belanja subsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 14

- (1) Penyedia Jasa Angkutan Umum BRT wajib menyampaikan laporan penggunaan dana subsidi dan hasil operasional layanan Angkutan Umum BRT setiap triwulan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD dan Inspektur.

(2) Penyedia Jasa..... /

- (2) Penyedia Jasa Angkutan Umum Bus Rapid Transit Trans Musi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian subsidi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas, Inspektur dan Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah, paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan pemberian subsidi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia.
- (4) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa jumlah biaya pengoperasian Angkutan Umum Bus Rapid Transit Trans Musi lebih kecil dari jumlah subsidi yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah maka kelebihan pembayaran tersebut wajib disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah atau dapat diperhitungkan terhadap pemberian subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (5) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa jumlah biaya pengoperasian Angkutan Umum Bus Rapid Transit Trans Musi lebih besar dari jumlah subsidi yang telah dibayarkan Pemerintah Kota maka kekurangan pembayaran dimaksud dapat diajukan oleh Penyedia Jasa Angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pembayaran kekurangan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 15

- (1) Penyedia Jasa Angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Penyedia Jasa Angkutan BRT selaku obyek pemeriksaan.

### BAB VII

#### PENGAWASAN PELAKSANAAN LAYANAN ANGKUTAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelayanan angkutan umum yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pemenuhan layanan angkutan sesuai koridor yang dilayani, pemenuhan persyaratan teknis dan keamanan laik operasi Angkutan Umum serta kondisi pelayanan Angkutan Umum Bus Rapid Transit Trans Musi.

(3)Evaluasi..... /

- (3) Evaluasi terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menjadi bahan pertimbangan bagi Walikota untuk menyetujui pencairan dana belanja subsidi.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Angkutan Bus Rapid Transit Trans Musi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 97

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR           TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI  
 ANGKUTAN UMUM BUS TRANSIT TRANS MUSI  
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG

Metode Perhitungan Komponen Biaya Pokok Angkutan  
 Bus Rapid Transit Trans Musi

a. Karakteristik Kendaraan

- 1) Tipe = Bus Medium dan Bus Besar
- 2) Jenis Pelayanan = Bus BRT Transmusi
- 3) Kapasitas
  - a. Bus Medium = 34 Orang (termasuk berdiri)
  - b. Bus Besar = 59 Orang (termasuk berdiri)

b. Produksi per bus

- 1) Km-tempuh/ rit = jarak km yang ditempuh untuk satu kali jalan dari tempat asal ke tempat tujuan (km)
- 2) Frekwensi/ hari = jumlah rit dalam satu hari (rit)
- 3) Kilometer-kosong = kilometer yang tidak produktif yang terjadi pada awal operasi (berangkat dari pool) dan akhir operasi (kembali ke pool). Kilometer kosong per hari diasumsikan sebesar 3% dari total kilometer-tempuh per hari. (km)
- 4) Km-tempuh/hari = (1 x 2) + Kilometer-kosong (km/hari)
- 5) Penumpang/ rit = jumlah penumpang dalam satu rit (pnp)
- 6) Penumpang/ hari = jumlah penumpang dalam satu hari (pnp)
- 7) Hari Operasi/ bulan = jumlah hari operasi dalam satu bulan (hari)
- 8) Km-tempuh/bulan = 4 x 7 (km)
- 9) Penumpang/ bulan = 6 x 7 (pnp)
- 10) Km-tempuh/ tahun = 8 x 12bl (km)
- 11) Penumpang/ tahun = 9 x 12bl (pnp)

c. Biaya per bus-km

- 1) Biaya langsung
  - a) Biaya penyusutan
    - (1) Harga Kendaraan = Harga Perolehan
    - (2) Masa Penyusutan = Sesuai Pedoman Akuntansi Perusahaan
    - (3) Nilai Residu = Sesuai Pedoman Akuntansi Perusahaan
    - (4) Penyusutan per bus-km =

$$\frac{\text{Harga Kendaraan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Prod. Bus} - \text{km/th} \times \text{masa peyusutan}} = \text{Rp} \dots \dots / \text{bus} - \text{km}$$

b). Bunga Modal.....

## b) Bunga Modal

(1) Bunga Modal /th:

$$\frac{\left(\frac{n+1}{2}\right) \times \text{harga kendaraan} \times \text{tingkat bunga/th}}{\text{Masa Penyusutan}} = \text{Rp } \dots \dots \dots / \text{th}$$

Keterangan : n = masa pengembalian pinjaman

(2) Bunga modal per bus-km

$$\frac{\text{Bunga modal per tahun}}{\text{Produksi bus - km/tahun}} = \text{Rp } \dots \dots \dots / \text{bus - km}$$

\*\*) Apabila kendaraan diperoleh secara kredit, komponen bunga modal tidak dihitung lagi.

## c) Gaji dan tunjangan awak bus

(1) Susunan awak bus

- Sopir
- Kondektur

(2) Biaya awak bus per tahun

$$\text{Gaji / upah} + \text{Uang dinas jasa / tunjangan Kerja Operasi} + \text{Tunjangan social}$$

(3) Biaya per bus-km

$$\frac{\text{Biaya awak bus/th}}{\text{Prod. Bus - km/th}} = \text{Rp } \dots \dots \dots / \text{bus - km}$$

## d) Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

(1) Pemakaian BBM = Disesuaikan dengan tipe kendaraan (km/ltr)

(2) Pemakaian BBM/bus/hr =  $\frac{\text{km-tempuh/hari}}{\text{Pemakaian BBM}}$ 

(3) Harga BBM = Harga Pasar BBM

(4) Biaya BBM/bus/hari = Pemakaian BBM/bus/hr x Harga BBM

(5) Biaya BBM/bus-km =

$$\frac{\text{Biaya BBM/bus/hari}}{\text{Km tempuh/hari}} = \text{Rp } \dots \dots \dots / \text{bus - km}$$

## e) Ban

(1) Jumlah pemakaian ban = Disesuaikan dengan tipe kendaraan

(2) Daya tahan ban = Disesuaikan dengan tipe kendaraan

(3) Harga ban/buah = Harga Pasar Ban

(4) Biaya ban/bus-km =

$$\frac{\text{Jumlah pemakaian ban} \times \text{harga ban/ buah}}{\text{Km daya tahan ban}} = \text{Rp } \dots \dots \dots / \text{bus - km}$$

f). Servis Kecil.....

f) Servis Kecil

- (1) Jarak Tempuh Servis kecil sesuai dengan tipe kendaraan
- (2) Biaya bahan (harga disesuaikan dengan harga pasar dan penggantian disesuaikan dengan tipe kendaraan) :
  - Olie mesin
  - Gemuk
  - Minyak rem
  - Solar
- (3) Upah/ servis (dilakukan di luar)
- (4) Biaya servis kecil/bus-km :

$$\frac{\text{Biaya servis kecil}}{\text{Jarak Tempuh Servis kecil sesuai dengan tipe kendaraan}} = Rp \dots \dots /bus - km$$

g) Servis Besar

- (1) Jarak Tempuh Servis Besar sesuai dengan tipe kendaraan
- (2) Biaya bahan (harga disesuaikan dengan harga pasar dan penggantian disesuaikan dengan tipe kendaraan) :
  - Oli mesin
  - Oli garden
  - Oli transmisi
  - Gemuk
  - Minyak rem
  - Platina
  - Busi
  - Kondensor
  - Filter ( oli + Udara)
  - Solar / bensin
- (3) Upah servis (bila dilakukan pihak luar)
- (4) Biaya servis besar/bus-km :

$$\frac{\text{Biaya servis besar}}{\text{Jarak Tempuh Servis besar sesuai dengan tipe kendaraan}} = Rp \dots \dots /bus - km$$

h) Biaya pemeriksaan umum (general overhaul)

- (1) Km pemeriksaan disesuaikan dengan tipe kendaraan
- (2) Biaya pemeriksaan (harga disesuaikan dengan harga pasar)
  - Upah
  - Bahan
- (3) Biaya Pemeriksaan / tahun

$$\frac{\text{Km - tempuh/tahun}}{\text{Km pemeriksaan}} \times \text{biaya pemeriksaan} = Rp \dots \dots$$

- (4) Biaya pemeriksaan umum per bus-km

$$\frac{\text{Biaya pemeriksaan per bus/tahun}}{\text{Prod. Bus - km / tahun}} = Rp \dots \dots /bus - km$$

i). Penambahan oli mesin.....

## i) Penambahan oli mesin

- (1) Penambahan oli mesin/hari = disesuaikan dengan tipe kendaraan  
 (2) Harga oli/liter = Harga Pasar  
 (3) Biaya penambahan oli/bus-km

$$\frac{\text{Penambahan oli/hr} \times \text{Harga oli}}{\text{km} - \text{tempuh/hari}} = \text{Rp} \dots\dots / \text{bus} - \text{km}$$

## j) Cuci bus

- (1) Biaya cuci bus/bulan/bus = Harga Pasar  
 (2) Biaya cuci bus/bus-km =

$$\frac{\text{Biaya cuci bus/bulan}}{\text{Prod. Bus} - \text{km/bulan}} = \text{Rp} \dots\dots / \text{bus} - \text{km}$$

## k) Retribusi terminal

- (1) Retribusi terminal/hr = Harga Pasar  
 (2) Biaya retribusi terminal/bus-km =

$$\frac{\text{Retribusi terminal/hari}}{\text{Prod. Bus} - \text{km/hari}} = \text{Rp} \dots\dots / \text{bus} - \text{km}$$

## l) STNK / Pajak kendaraan

- (1) Biaya STNK/bus = Harga Pasar  
 (2) Biaya STNK/bus-km =

$$\frac{\text{Biaya STNK}}{\text{Prod. Bus} - \text{km/tahun}} = \text{Rp} \dots\dots / \text{bus} - \text{km}$$

## m) KIR

- (1) Biaya kir/tahun = Harga Pasar  
 (2) Biaya kir/bus-km =

$$\frac{\text{Biaya kir/th}}{\text{Prod. bus} - \text{km/tahun}} = \text{Rp} \dots\dots / \text{bus} - \text{km}$$

## n) Asuransi

- (1) Asuransi kendaraan/th =  $(1,5/1000) \times$  harga kendaraan  
 (2) Asuransi awak bus/th = Harga Pasar  
 (3) Biaya Asuransi per bus-km =

$$\frac{\text{Jumlah biaya asuransi/tahun}}{\text{Prod. bus} - \text{km/tahun}} = \text{Rp} \dots\dots / \text{bus} - \text{km}$$

2) Biaya Tidak Langsung.....

- 2) Biaya Tidak Langsung  
 a) Biaya pegawai selain awak bus  
 b) Biaya pengelolaan  
 c) Biaya Unit Supporting  
 d) Total biaya tidak langsung

Biaya pegawai selain awak bus + Biaya pengelolaan + Biaya Unit Supporting

- e) Biaya tidak langsung/bus-km

(Biaya tidak langsung/bus/th dibagi produksi bus/km/th)

- d. Biaya pokok per bus-km

Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung

- e. Pedoman Perhitungan Biaya Fasilitas Tambahan / Penyejuk udara (AC)

1. Harga AC baru = Sesuai harga Pasar  
 2. Masa penyusutan = Sesuai Pedoman Akuntansi Perusahaan  
 3. Biaya penyusutan =

$$\frac{\text{Harga AC}}{\text{Masa penyusutan}} = Rp \dots \dots$$

4. Biaya pemeliharaan = 5% x harga AC baru  
 5. Biaya perbaikan/th = 15% x harga AC baru

6. Biaya BBM/tahun  
 a) Pemakaian BBM/tahun = Disesuaikan dengan tipe kendaraan (ltr)  
 b) Harga BBM = harga Pasar  
 c) Biaya BBM/tahun = Pemakaian BBM/tahun x Harga BBM

7. Biaya total AC/th (3) + 4) + 5) + 6) = RP... ..

8. Biaya AC per bus-km :

$$\frac{\text{Biaya AC / tahun}}{\text{Prod. Bus - km/tahun}} = Rp \dots \dots / \text{bus - km}$$

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO